



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BINTAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Bintan Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023](#) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018](#) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 31);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2022](#) Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BINTAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

5. Penerimaan...

5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah suatu sistem pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang baru lulus sekolah ditingkat sebelumnya untuk menempuh Pendidikan di suatu lembaga pendidikan di tingkat selanjutnya.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bintang yang selanjutnya disebut SiPintar Bintang adalah aplikasi penyajian informasi dan layanan pendidikan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Admin Dinas adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasikan SiPintar Bintang.
15. Admin Bidang adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasikan SiPintar Bintang.

16. Operator...

16. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasikan SiPintar Bintan pada satuan pendidikan.
17. Pengguna adalah orang yang diberi hak untuk mengakses pada layanan aplikasi SiPintar Bintan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
18. Terbuka adalah informasi keseluruhan proses PPDB bisa diakses semua orang.
19. Jujur adalah tidak ada kecurangan dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
20. Adil adalah proses PPDB dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, tingkat ekonomi, agama, golongan/kelompok, suku, gender dan inklusif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam menginformasikan dalam penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif;
- b. Tersedianya akses yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun;
- c. Terciptanya PPDB yang tertib dan lancar;
- d. Tersedianya data PPDB yang terkelola dengan baik di sistem;
- e. Terlaksananya seleksi yang Terbuka, Jujur, dan Adil;
- f. Mendorong peningkatan penguasaan Teknologi Informasi kepada masyarakat.

BAB II SIPINTAR BINTAN

Pasal 4

Aplikasi SiPintar Bintan memuat:

- a. Pengumuman berupa pengaturan jadwal PPDB;
- b. Informasi Sekolah berupa data sekolah dan kuota yang tersedia;
- c. Pendaftaran berupa tata cara pendaftaran.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Aplikasi SiPintar Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III PENGELOLAAN SIPINTAR BINTAN Bagian Kesatu Tim Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SiPintar Bintang dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab.
 - b. Ketua Pelaksana.
 - c. Anggota.
 - d. Admin Dinas.
 - e. Admin Bidang.
 - f. Operator Satuan Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung Panitia Pelaksana PPDB tingkat daerah.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Penanggungjawab tugasnya menyusun rencana kegiatan, merumuskan kebijakan dan membuat deskripsi tentang aplikasi;
 - b. Ketua Pelaksana tugasnya melaksanakan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang, membuat skema tentang aplikasi dan laporan kegiatan;
 - c. Anggota tugasnya mengkoordinasikan dengan Tim dalam merancang aplikasi, pengembangan serta pemeliharaan pada sistem aplikasi SiPintar Bintang;
- (2) Admin Dinas mempunyai tugas:
 - a. Melakukan registrasi dan verifikasi pengguna kepada operator aplikasi SiPintar Bintang yang di tugaskan dari satuan pendidikan;
 - b. Melaksanakan *backup database* secara berkala;
 - c. Menyelesaikan permasalahan atau kendala teknis pada satuan pendidikan;
 - d. Memberikan...

- d. Memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (3) Admin Bidang mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi pengguna untuk calon peserta didik yang ingin mendaftar pada satuan pendidikan;
 - b. Menyelesaikan permasalahan atau kendala teknis pada calon peserta yang ingin mendaftar pada satuan pendidikan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Admin Dinas apabila ditemukan permasalahan;
 - d. Memberikan laporan hasil kegiatan PPDB kepada Ketua Pelaksana.
- (4) Operator Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
- a. Memeriksa kelengkapan data dan berkas yang diupload sesuai dengan juknis yang ada.
 - b. Memverifikasi berkas.
 - c. Memastikan setiap calon peserta didik baru mendaftar sesuai dengan jalur dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memantau hasil pengumuman calon peserta didik baru yang lolos seleksi.
 - e. Memeriksa kelengkapan dan dan berkas yang diuplao saat daftar ulang.

Bagian Kedua Pengguna SiPintar Bintang

Pasal 8

Pengguna SiPintar Bintang adalah Orangtua/Wali Calon Peserta Didik dan Calon Peserta Didik.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Dalam penerapan aplikasi SiPintar Bintang Dinas melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun di media publikasi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim pengelola melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SiPintar Bintang.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat masa PPDB berjalan, guna menjamin terlaksananya pemanfaatan aplikasi SiPintar Bintang.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 13

